



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat: Jl Perjuangan Kelurahan Kali Kec. Biau Kab. Buol 94563

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR : 470/ 39.1-04/Dukcapil**

**TENTANG**

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BUOL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Birokrasi Tahun 2011-2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomer Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor );

8. Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
9. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor :470/03.22/Dukcapil Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL TENTANG KOMPENSASI KETERLABATAN PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL.
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.
- KEDUA : Kriteria Pemberian Kompensasi kepada Penerima layanan adalah apabila permohonan tidak selesai lebih dari 1 x 24 jam setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen. Maka penerima layanan akan diberikan kompensasi.
- KETIGA : sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:  
a. Prioritas pelayanan (penyelesaian dan penyerahan dokumen segera) dan penyampaian permohonan maaf;  
b. Berhak atas pengantaran langsung hasil dokumen kerumah atau ke alamatnya tanpa dipungut biaya/gratis.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol  
pada tanggal : 6 Februari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL**



**MUHAMMAD ADSAN, S.IP**  
Pembina Tkt. I/IV.b  
NIP. 19900211 201010 1 001